NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN

UNIVERSITAS YARSI

TENTANG
KERJA SAMA PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 393/UN31.WR.4/HK.01.00/2019
NOMOR: 001/MOU/REK/UY/III/2019

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **Lima** bulan **Maret** Tahun **Dua ribu sembilan belas (05-03-2019),** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D. Rektor Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tanggal 25 Juli 2017, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, 15418, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

II. Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D. Rektor Universitas YARSI, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan YARSI Nomor 029/PEN/KEP/I/2019 tanggal 29 Januari 2019, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas YARSI, berkedudukan di Jakarta, alamat Jalan Letjend Soeprapto Kav.13, Cempaka Putih, Jakarta, 10510, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang tertuang di dalam Nota Kesepahaman ini, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:
a. Pendidikan;
b. Penelitian;
c. Pengabdian kepada masyarakat;
d. Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya; dan
e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.

(2) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Kerja Sama sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini di lingkungan Universitas Terbuka.

(3) **PIHAK KEDUA** menunjuk Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini di lingkungan Universitas YARSI.

(4) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 7
PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA, **UNIVERSITAS TERBUKA**	**PIHAK KEDUA,** **UNIVERSITAS YARSI**
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TERBUKA REKTOR METERAI TEMPEL 249FAAFF614236113 6000 ENAM RIBU RUPIAH	UNIVERSITAS YARSI
Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D. **Rektor**	**Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D.** **Rektor**